

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ada 2 (dua) yaitu jenis Penelitian hukum empiris normatif.

##### **1. Empiris**

Penelitian hukum empiris adalah melakukan penelitian secara langsung ke lapangan untuk melihat secara langsung penerapan perundang-undangan atau aturan hukum yang berkaitan dengan penegakan hukum serta melakukan wawancara dengan beberapa responden yang dianggap dapat memberikan informasi mengenai pelaksanaan penegakan hukum tersebut.

##### **2. Normatif**

Penelitian hukum normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan sifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, peraturan dan sistem hukum dengan menggunakan data sekunder, diantaranya kaidah, norma dan aturan hukum yang terdapat dalam peraturan peundang-undangan dan peraturan lainnya yang berhubungan dengan penelitian mengenai penyelenggaraan kepariwisataan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah.

## B. Jenis Data

Berdasarkan tujuan penelitian ini, maka penelitian ini membutuhkan jenis data lapangan atau jenis data primer dan jenis data kepustakaan atau jenis data sekunder.<sup>1</sup>

### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh melalui penelitian lapangan dengan melakukan wawancara pada narasumber yang didasarkan dengan pedoman wawancara.

### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literature yang berkaitan dengan materi penelitian dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Data sekunder terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum, yaitu:

#### a) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer merupakan bahan pustaka yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- 3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- 4) Undang Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata

---

<sup>1</sup> Mukti Fajar, Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar, hlm. 111.

5) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan  
Kepariwisata Kota Tasikmalaya

b) Bahan Hukum Sekunder

1) Buku-buku

2) Jurnal

3) Makalah

4) Hasil penelitian terkait

5) doktrin

c) Bahan Hukum Tersier

1) Kamus

2) Ensiklopedia

### **C. Lokasi Penelitian**

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Dina Pariwisata Kota Tasikmalaya.

2. Cara Pengambilan Data

Data primer dalam penelitian ini akan diperoleh melalui wawancara pada narasumber, yaitu:

a) DPRD Kota Tasikmalaya.

b) Dinas Pariwisata Kota Tasikmalaya.

### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi yaitu melalui kepustakaan dengan literatur yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dan teknik wawancara seperti:

1) Penelitian Pustaka (*library research*)

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melakukan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah, mencatat, dan membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan diteliti.

2) Penelitian Lapangan (*field research*)

Teknik pengumpulan data yang dilakukan secara langsung melalui wawancara di Kantor DPRD Kota Tasikmalaya dan Kantor Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Tasikmalaya guna memperoleh informasi yang diperlukan dan meyakinkan karena dilakukan dengan cara bertanya langsung dengan responden yang berkaitan dengan penelitian ini.<sup>2</sup>

#### E. Analisis Data

Data primer serta data sekunder yang diperoleh dalam penelitian ini akan disusun secara sistematis dan dianalisis. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik deskriptif dengan metode pendekatan kualitatif. Metode pendekatan kualitatif adalah penelitian dengan cara pemaparan data yang diperoleh dari hasil pengamatan lapangan dan studi pustaka yang selanjutnya dianalisis dengan teori-teori yang relevan. Proses ini akan dilakukan dengan cara berpikir induktif yaitu menarik kesamaan nilai-nilai yang terkandung dalam berbagai fakta untuk selanjutnya di rumuskan

---

<sup>2</sup> Soekanto Soerjono, 1986 *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia:Press, 1986, hlm. 55.

secara umum (generalisasi).<sup>3</sup> Dalam hal ini, penulis akan meneliti dan mengkaji secara mendalam mengenai implementasi Perda No.8 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata di Kota Tasikmalaya. Dengan demikian akan diperoleh suatu pandangan dan data yang jelas terhadap keadaan yang nyata sesuai dengan penelitian yang dilakukan.

---

<sup>3</sup> Mukti Fajar, Yulianto Achmad, Op.Cit., hlm.113